



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116

website: www.dkpp.bulelengkab.go.id, e-mail: dkpp@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 500.12.13.2/0115/DKPP/2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR MEDIA SOSIAL RESMI

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelayanan publik dan keterbukaan informasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dipandang perlu menetapkan Operator Media Sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Operator Media Sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Pengamanan Informasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 97);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Operator Media Sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini.

KEDUA : Petugas/operator dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengelola laman dan media sosial serta surat elektronik resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:

1. Akun *YouTube* (www.youtube.com/@dkppbuleleng8439);
2. Akun *Instagram* (www.instagram.com/dkpp_buleleng);
3. Akun *Facebook* (www.facebook.com/dkpp.buleleng.1);
4. Laman/*website* resmi (www.dkpp.bulelengkab.go.id); dan
5. Surat elektronik/*e-mail* resmi (dkpp@bulelengkab.go.id).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

↓ Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas



Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 500.12.13.2/0115/DKPP/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PENUNJUKAN OPERATOR MEDIA SOSIAL DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

| No. | Nama/NIP. | Pangkat/ Gol./Ruang | Jabatan | Keterangan |
|-----|--|------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | Ni Kadek Sugiani, S.Tr.Pi. | - | Staf | Staf pada Bagian Sekretariat |
| 2 | Chrisko Karunia Alief Tectona Priatna, A.Md. | - | Staf | Staf pada Bagian Sekretariat |

↓ Kepala Dinas



I Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010